



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 284 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PUNCAK PERINGATAN BULAN BHAKTI  
GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) XVI DAN HARI KESATUAN GERAK  
(HKG) PKK KE-47 TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XVI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2019 perlu membentuk Panitia Penyelenggara di Kabupaten Samosir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) XVI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang ...../

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Pembentukan Panitia Penyelenggara Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) XVI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2019 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mempersiapkan seluruh perlengkapan dan penataan tempat Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) XVI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 Tingkat Kabupaten Samosir Tahun

2019 yang akan dilaksanakan di Desa Situngkir Kecamatan Pangururan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 28 Nopember 2019

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati/Wakil Bupati Samosir di Pangururan (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 284 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 28 NOVEMBER 2019**

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA  
PUNCAK PERINGATAN BULAN BHAKTI  
GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)  
XVI DAN HARI KESATUAN GERAK (HKG)  
PKK KE-47 TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2019**

---

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PUNCAK PERINGATAN BULAN BHAKTI GOTONG  
ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) XVI DAN HARI KESATUAN GERAK (HKG) PKK KE-47  
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019**

- I. Pembina : Bupati Samosir.
- II. Wakil Pembina : Wakil Bupati Samosir.
- III. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. Penanggung Jawab : 1. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir;  
2. Camat Pangururan.
- V. Ketua I : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak,  
Masyarakat dan Desa Kab. Samosir.  
Ketua II : Kepala Desa Situngkir Kecamatan Pangururan.
- VI. Koordinator Pelaksana: Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak,  
Masyarakat dan Desa Kab. Samosir.
- VII. Sekretaris I : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas  
Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan  
Desa Kab. Samosir.  
Sekretaris II : Sekretaris Camat Pangururan.
- VIII. Bendahara I : Maslinda Situngkir;  
Bendahara II : Ny. Betti S. Situmorang (TP. PKK Kab. Samosir).
- IX. Seksi Tempat/Kebersihan  
Ketua : Kepala Desa Situngkir Kecamatan Pangururan.  
Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Setdakab. Samosir;  
2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setdakab.  
Samosir;  
3. Kepala Bidang Peralatan Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang Kab. Samosir;  
4. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan,  
Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan  
Hidup Kab. Samosir;  
5. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata  
Dinas Pariwisata Kab. Samosir;  
6. Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Perencanaan  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  
dan Pertanahan Kab. Samosir;  
7. Perangkat Desa dan BPD Desa Situngkir  
Kecamatan Pangururan;  
8. Perangkat Desa dan BPD Desa Siopat Sosor  
Kecamatan Pangururan;

9. Perangkat Desa dan BPD Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan;
10. Perangkat Desa dan BPD Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan;
11. Perangkat Desa dan BPD Desa Sialanguan Kecamatan Pangururan.

X. Seksi Perlengkapan/Dekorasi/Dokumentasi

- Ketua : Ketua BPD Desa Situngkir Kecamatan Pangururan.
- Anggota : 1. Ny. Rospita M. Sitanggung (TP. PKK Kab. Samosir);  
2. Ny. Helda R. Hutajulu (TP. PKK Kab. Samosir);  
4. Ketua TP. PKK Kec. Pangururan;  
5. Ketua TP. PKK Desa Situngkir Kecamatan Pangururan;  
6. Ketua TP. PKK Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan;  
7. Ketua TP. PKK Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan;  
8. Ketua TP. PKK Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan;  
9. Ketua TP. PKK Desa Sialanguan Kecamatan Pangururan;  
10. Kepala Sekolah SD Negeri 26 Situngkir;  
11. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pangururan;  
12. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pangururan;  
13. Edison Simamora, S.Pd (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);  
14. Rohani Limbong, S.Psi (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);  
15. Erfan Situmorang, SH (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);  
16. Two Boy Naibaho (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);  
17. Sumper Simanjuntak (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir);  
18. Lasro Limbong (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir);  
19. Pandri Sitanggung (Staf pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Samosir).

XI. Seksi Acara

- Ketua : Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Setdakab. Samosir.
- Anggota : 1. Kasubbag. Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Bagian Humas dan Kerjasama Setdakab. Samosir;  
2. Kasubbag. Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir;  
4. Ny. Jenni R. Siahaan (TP. PKK Kab. Samosir);  
5. Luhut Situngkir (Tokoh Adat Desa Sialaguan Kecamatan Pangururan);  
6. Nelson Situngkir (Tokoh Adat Desa Situngkir Kecamatan Pangururan);  
7. Bertua Situmorang (Tokoh Agama Desa Situngkir Kecamatan Pangururan);  
8. Karimuda Situngkir (Tokoh Adat Desa Situngkir Kecamatan Pangururan);  
9. Gilang Ramadhan, S.STP (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);  
10. Vincencia Sitanggung (Staf pada Bagian Humas dan Kerjasama Setdakab. Samosir);

XII. Seksi Lomba/Hadiah

- Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir;  
2. Kasubbag. Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir;  
3. Ny. Tinurbaya E. Simbolon (TP. PKK Kab. Samosir);  
4. Juliana Irawati, SH (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);  
5. English Natalia Naibaho (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);  
6. Ignasia M. Nadeak, SE (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);  
7. Risdameria P. Banjarnahor (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir).

### XIII. Seksi Konsumsi

- Ketua : Ketua TP. PKK Desa Situngkir Kecamatan Pangururan.
- Anggota : 1. Ketua TP. PKK Kecamatan Pangururan;  
2. Kasi. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir;  
3. Ny. Alida P. Sitinjak (TP. PKK Kab. Samosir);  
4. Ny. Nurinsah L. Manurung (TP. PKK Kab. Samosir);  
5. Hernidar Sinaga (SD Negeri 26 Situngkir);  
6. Rona Saragih (SMP Negeri 3 Pangururan);  
7. Herta Siallagan (Kepala SMA Negeri 2 Pangururan);  
8. Sardi Agustino Ihut Tua Simbolon, SKM (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);  
9. Sardion Simarmata, SE (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);  
10. Ester Manurung, S.Psi (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);  
11. Ryö Frengkie Panggabean, ST (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);  
11. Alister Sinurat (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);  
12. Mei Simarmata, SE (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);  
13. Lenno Timson Simbolon (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);  
14. Parluhutan Sihombing (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);  
15. Seluruh Perangkat Desa Situngkir;  
16. Seluruh TP. PKK Desa Situngkir.

### XIV. Seksi Penerima Tamu

- Ketua : Ketua TP. PKK Kecamatan Pangururan.
- Anggota : 1. Ketua TP. PKK Desa Situngkir Kecamatan Pangururan;  
2. Ketua TP. PKK Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan;  
3. Ketua TP. PKK Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan;  
4. Ketua TP. PKK Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan;  
5. Ketua TP. PKK Desa Sialanguan Kecamatan Pangururan;

6. Lestari Masniari Siahaan, S.Sos (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);
7. Nopem S.W. Simbolon, S.Pd (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);
8. Elka Mayalani Simbolon, S.Pd (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);
9. Putri Achima R. Simbolon, A.Md (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir).

XV. Seksi Keamanan dan Parkir

- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Samosir.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Samosir
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Samosir;
  3. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Samosir;
  4. Kasj. Kesetaraan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);
  5. Kasi. Pemerintahan Desa Situngkir Kecamatan Pangururan;
  6. Kasi. Pemerintahan Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan;
  7. Kasi. Pemerintahan Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan;
  8. Kasi. Pemerintahan Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan;
  9. Kasi. Pemerintahan Desa Sialanguan Kecamatan Pangururan;
  10. Tumpal Sitanggung (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir);
  11. Darwin Situngkir (Karang Taruna Desa Situngkir Kecamatan Pangururan);
  12. Purnama Situngkir (Karang Taruna Desa Situngkir Kecamatan Pangururan);
  13. Tunggul Situngkir (Karang Taruna Desa Situngkir Kecamatan Pangururan);
  14. Rinto Situngkir (Karang Taruna Desa Situngkir Kecamatan Pangururan);
  15. Dearma Situngkir (Karang Taruna Desa Situngkir Kecamatan Pangururan);
  16. Ryan Situngkir (Karang Taruna Desa Situngkir Kecamatan Pangururan);
  17. MARIHOT Situngkir (Karang Taruna Desa Situngkir Kecamatan Pangururan);
  18. Marudut Situngkir (Karang Taruna Desa Situngkir Kecamatan Pangururan);

19.Poltak Simarmata (Karang Taruna Desa Situngkir Kecamatan Pangururan);

20.Jona Sijabat (Karang Taruna Desa Situngkir Kecamatan Pangururan).

XVI. Seksi Dana


Ketua

Anggota

: Kepala Desa Situngkir Kecamatan Pangururan.

1. Kepala Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan;
2. Kepala Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan;
3. Kepala Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan;
4. Kepala Desa Sialanguan Kecamatan Pangururan;
5. Bendahara TP. PKK Kab. Samosir;
6. Edison Simamora, S.Pd (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir).

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPHIN SIMBOLON**